

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

*(Penal Mediation as an Alternative Solution For Environmental Injustice
Case of Wetland in the Province of South Kalimantan)*

Nirmala Sari, Diana Haiti, Ifrani

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Kalimantan Selatan

Email : nirmala62@gmail.com, diana.haiti.4@gmail.com, ifrani99@gmail.com

Abstract

Thought on a settlement outside court processes in term of TPLH through a penal mediation, it is relatively new. This cannot be separated from the understanding that the constitution regulation did not impose of settlement outside the process of the court regarding TPLH, so it formed a general understanding that there is no other choices to resolved TPLH except through the courts. The purpose of research is that having a mediation penal as an alternative resolution criminal case of the living environment on wetlands in South Kalimantan which is substantially in line with the nature of environmental protection. Mediation penal policy as an alternative for settling disputes in the field of criminal law and theoretically more efficient (in terms of cost, effort and time) and it has potentially to become win-win solution agreement. The method used to compile this research is doctrinal law. Legal research here is not merely examine the law as rules of constitution, but also examine how to keep the law to be a positive influence in the society.

Keywords: Penal mediation, doing an injustice and wetland.

Abstrak

Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya model mediasi penal ini yaitu merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah di provinsi Kalimantan Selatan, yang secara substantial sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win*

solution. Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : *Mediasi penal, tindak pidana, lahan basah*.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai subyek hukum, secara mendasar diatur oleh Undang-undang. Terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia terus terjadi perkembangan dalam pengaturannya, yakni terakhir dengan di tetapkannya Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. Disamping Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-undang induk dibidang lingkungan hidup diatur juga Undang-undang terkait lingkungan hidup yang bersifat sektoral, diantaranya seperti Undang-undang dibidang kehutanan, pertambangan, sumber daya alam dan lain-lain.

Dalam konteks upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur

diatas, digunakan instrumen hukum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi, hukum perdata dan juga hukum pidana yang mengancam pelaku tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) dengan sanksi pidana.

Meskipun di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dilakukan perubahan terhadap penekanan pada asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana, namun asas subsidiaritas tersebut tetap melekat. Hal tersebut terlihat pada Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa: “Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu

pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”.

Dengan rambu-rambu asas subsidiaritas, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, pada umumnya hanya bersifat ‘menunggu’ diselesaikannya proses penegakan hukum lingkungan lainnya. Dalam hal ini berarti bahwa, setelah penegakan hukum melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ternyata tidak efektif, barulah dilakukan penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Proses penegakan dan penjatuhan sanksi hukum administrasi, hukum perdata maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar proses pengadilan tentunya memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Bilamana proses panjang dan mahal itu ternyata tidak efektif, barulah proses penegakan hukum pidana dilakukan.

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku TPLH tidak jauh berbeda dengan proses

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya, yakni mengacu pada Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan mengacu pada KUHAP, maka tahapan proses penyelesaian perkara TPLH melalui sistem peradilan pidana meliputi proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, serta upaya hukum.

Sebagai perbandingan, dalam sengketa lingkungan hidup di bidang keperdataan, terbuka peluang ‘perdamaian’ antar para pihak yang bersengketa. Melalui proses di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa yang mereka hadapi melalui Negosiasi, Mediasi, Arbitrase atau Konsiliasi. Penyelesaian sengketa perdata melalui ADR merupakan proses penyelesaian yang pertama kali ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang bersengketa sebelum memilih penyelesaian melalui pengadilan.

Berbeda dengan perkara lingkungan hidup di bidang keperdataan, dalam perkara

lingkungan hidup di bidang pidana sengketa yang terjadi 'dianggap' sebagai sengketa antara negara (pihak yang 'menguasai' lingkungan hidup) dan pelaku (pihak yang merugikan negara). Dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana lingkungan hidup, maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan peluang untuk dilakukannya ADR. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 85 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa: "penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".

Ketentuan tersebut secara substansial tidak sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Proses penegakan hukum yang panjang dan mahal, memungkinkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terus berlangsung, menjadi semakin parah, dan semakin kecil kemungkinan pemulihannya. Kasus 'Lumpur Lapindo' merupakan salah satu contoh, peristiwa semburan lumpur yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut sudah terjadi lebih dari dua tahun,

namun sampai sekarang proses penyelidikan dan penyidikan saja belum selesai. Kesulitan mencari alat bukti dan kesulitan mencari saksi ahli yang 'independen' merupakan sebagian alasan, sebagaimana dengan proses penyidikan TPLH pada umumnya. Proses persidangannya juga akan memakan waktu panjang. Sementara itu kerusakan lingkungan hidup semakin parah dan korban semakin menderita.

Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan sendiri dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara alternatif, yakni melalui jalur non litigasi, yakni penyelesaian perkara yang bersifat konsensus atau kooperatif untuk tujuan *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme konsensus atau kooperatif tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dan hasil akhirnya *win-lose solution*.

Pemikiran tentang perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan sangat relevan dalam hal ini, karena perkara

tindak pidana lingkungan hidup sebagian besar dilakukan oleh korporasi/ badan usaha, yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar crime*. Hal ini sesuai dengan perkembangan internasional dimana dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/ 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (Dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan pemikiran bahwa ADR seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana, misalnya untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white collar crime*. Ditegaskan pula bahwa, apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (*residive*).

Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-

undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Terkait dengan uraian tersebut diatas perlu adanya kebijakan yang bervisi pada keberpihakan terhadap perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam proses penegakan hukum lingkungan. Artinya, pengkajian harus lebih jauh melihat sampai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan seluruh proses penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum

merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

Hukum sebagai sarana social engineering, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan, Hukum, tidak lagi dilihat sekadar sebagai tatanan penjaga status quo, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. Maka penelitian tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang pemikiran “mediasi penal” sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), akan tetapi ada yang dikaitkan dengan masalah

pragmatisme. Latar belakang ide-ide “*mediasi penal*” ini antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dan sebagainya. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb. Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama. Dikatakan pula bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan.

Secara umum negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan

dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

Terkait dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan pada lahan basah sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada upaya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang sebenarnya pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan, maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Adapun berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dasar justifikasi mediasi penal dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan pada lahan basah karena :

1. Mediasi penal sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; Metode ADR tersebut sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari ADR. ADR tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ketiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode ADR tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode ADR tradisional inilah

sebenarnya merupakan cara ber hukum bangsa Indonesia sebelum masuknya hukum nasional yang merupakan warisan penjajah, yang sering disebut dengan hukum adat. Jadi patutlah disadari bahwa dalam rangka pembaharuan hukum saat ini, hukum adat (hukum yang hidup di masyarakat) perlu diintegrasikan dalam pembangunan kerangka hukum nasional. Hukum adat ini tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional, yakni sebagai dasar acuan dalam bernegara dan berbangsa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi penal merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian alternatif non-litigasi terhadap sengketa/konflik diranah hukum pidana, dengan menggunakan salah satu metode ADR yaitu mediasi.

2. Kepentingan korban dan pelaku terakomodir; Konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR dapat dimungkinkan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana di bidang

lingkungan hidup, karena konsep korban akibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan, tentunya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win solution*. Kesepakatan *win-win solution* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak (korban dan pelaku), dalam arti pelaku secara langsung dapat menyadari dan menebus kesalahan dengan melakukan tindakan-tindakan yang disepakati dengan korban. Dengan demikian pula korban juga merasa kepentingannya terakomodir dengan tindakan-tindakan pelaku yang sesuai dengan keinginan korban karena telah menebus kesalahannya sesuai dengan kesepakatan dalam hal ini tentunya sangat erat hubungannya dengan ganti kerugian akibat dampak kerusakan lingkungan hidup.

3. Operasional perusahaan dapat dilaksanakan kembali; Terkait operasional perusahaan dapat dilaksanakan kembali atau tidak apabila terjadi perkara tindak pidana lingkungan hidup tentunya sangat tergantung dengan hasil penyelesaian antara pihak perusahaan dengan masyarakat sebagai korbannya. Melalui mediasi penal seringkali penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakomodir kepentingan pihak masyarakat sebagai korban dan pihak perusahaan sebagai pelaku untuk mencapai kesepakatan *win-win solution*. Kesepakatan *win-win solution* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal inilah pada kenyataannya seringkali dialami oleh perusahaan dalam menjalankan usaha / kegiatannya. Dengan keberlanjutan hubungan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat tentunya dapat meningkatkan operasional perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik.
4. Operasional kembali perusahaan sangat berdampak pada lapangan kerja; Melalui kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi penal yang telah mengakomodir kepentingan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sebagai korban dampak tindak pidana lingkungan akibat operasional perusahaan yang melanggar ketentuan hukum lingkungan, tentunya akan terus meningkatkan keberlanjutan hubungan baik salah satunya operasional perusahaan terus jalan dan lapangan kerja otomatis terus terbuka bagi masyarakat. Dalam hal ini tentunya didukung oleh kesadaran perusahaan untuk menyadari pentingnya keberlanjutan hubungan dengan masyarakat, yakni dengan cara menjalankan kegiatan perusahaan sesuai aturan hukum lingkungan agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat disekitarnya.

5. Nilai ekonomis pemerintah daerah; Kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi antar pihak dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup hingga mencapai kesepakatan *win-win solution* tentunya sangat mendukung keberlanjutan hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini tentunya berdampak pada nilai ekonomis bagi pemerintah daerah, karena kemajuan perusahaan sangat tergantung dalam hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Kemajuan perusahaan inilah yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi kemajuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah melalui aktifitas-aktifitas perusahaan yang terus meningkat melalui sektor pajak perusahaan dan lain-lain. Hal ini juga memberikan nilai ekonomis bagi pemerintah daerah untuk membantu masyarakatnya terkait pembukaan lowongan kerja oleh pihak perusahaan sehingga tentunya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
- Hasil mediasi penal dapat menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan hukuman. Hasil akhir mediasi penal menjadi dasar untuk tidak melanjutkan perkara.
- Acuan lain yang juga dapat digunakan untuk mengatur mediasi penal dalam penyelesaian perkara TPLH adalah proses mediasi penal yang berlaku di negara Portugal, yang tertuang dalam Undang-undang 21/2007 tanggal 12 Juni 2007 (*law 21/2007, of 12 june, portugal*), yang berlaku untuk pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
- Berikut diuraikan beberapa ketentuan dalam Undang-undang dimaksud yang dapat dijadikan acuan. Kantor Jaksa Penuntut Umum menunjuk seorang mediator terdaftar, memberikan informasi yang dianggap penting kepada pelaku dan korban dan deskripsi singkat dari bahan dalam persidangan. Mediator akan menghubungi terdakwa dan korban dalam rangka untuk memperoleh persetujuan dan untuk partisipasi dalam proses mediasi, menginformasikan mereka tentang hak dan kewajiban mereka dan sifat, tujuan dan aturan yang berlaku untuk proses mediasi. Juga memeriksa apakah mereka memenuhi

persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Jika dia gagal untuk mendapatkan persetujuan mereka atau menemukan bahwa terdakwa atau korban tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam mediasi, mediator memberitahukan kepada Kantor Jaksa Penuntut Umum dan persidangan pidana tetap dilanjutkan. Jika mediator memperoleh persetujuan dari terdakwa dan korban untuk berpartisipasi dalam mediasi, terdakwa dan korban akan menandatangani pernyataan persetujuan, menetapkan peraturan mediasi, dan proses mediasi dimulai.

Dalam prosesnya, mediasi adalah proses informal dan fleksibel, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak, penengah, yang berupaya untuk membawa terdakwa dan korban bersama-sama dan membantu mereka secara aktif untuk mencapai kesepakatan dimana kerusakan/ kerugian yang disebabkan oleh perbuatan diperbaiki dan yang memberikan kontribusi untuk memulihkan perdamaian sosial.

Terdakwa dan korban dapat setiap saat membatalkan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses mediasi penal. Bilamana

diperlukan untuk keberhasilan penyelesaian sengketa, pihak-pihak lain yang bersangkutan, seperti tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang menderita kerugian, dapat dipanggil untuk ikut serta dalam proses mediasi. Isi dari sesi mediasi bersifat rahasia, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Jika tidak ada kesepakatan dari mediasi antara terdakwa dan korban, atau jika proses mediasi tidak selesai dalam waktu tiga bulan setelah perkara diserahkan untuk proses mediasi, mediator memberitahukan kepada Kantor Jaksa Penuntut Umum dan pidana tetap dilanjutkan. Para mediator dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Jaksa Penuntut Umum untuk perpanjangan, hingga dua bulan, asalkan ada kemungkinan yang kuat bahwa persetujuan akan tercapai.

Jika mediasi penal menghasilkan kesepakatan, isi disusun secara tertulis, dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh pelaku dan korban, dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penandatanganan perjanjian itu berarti korban menghentikan tuntutan dan pelaku tidak mengajukan

pembelaan, dan jika perjanjian tidak dihormati dalam batas waktu yang ditetapkan, korban dapat memperbaharui tuntutan dalam waktu satu bulan, penyelidikan yang dibuka kembali.

Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa apakah perjanjian memenuhi ketentuan, jika telah memenuhi persyaratan, meratifikasi penghentian penuntutan, dan dalam waktu lima hari, kantor sekretaris segera memberitahu mediator, terdakwa dan korban mengenai ratifikasi tersebut. Bila Kantor Jaksa Penuntut Umum menemukan bahwa perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dikembalikan kepada mediator, terdakwa dan korban, untuk memperbaiki agar sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu 30 hari.

Isi dari perjanjian bebas ditetapkan oleh para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Meskipun isi perjanjian bebas, namun perjanjian tidak boleh berisi penahanan atau hukuman yang melanggar harkat dan martabat terdakwa. Dalam hal pembaruan tuntutan, Kantor Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa bahwa kesepakatan telah dilanggar, dan

mungkin untuk tujuan ini memiliki jalan lain untuk layanan reintegrasi sosial, polisi kriminal dan badan-badan administratif lainnya. Pelaku dan korban dapat menghadiri sesi mediasi penal secara pribadi, dan dapat memilih untuk didampingi pengacara atau pengacara peserta pelatihan. Seluruh biaya proses mediasi penal ditanggung oleh negara.

Uraian di atas dapat memberikan gambaran bagaimana perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal. Jadi, konstruksi penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: menciptakan forum, pengumpulan dan pembagian informasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Alasan-alasan pembeda menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di luar pengadilan adalah sebagai berikut.

Mediasi penal merupakan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana

lingkungan hidup yang telah ada selama ini yakni melalui Pengadilan. Konstruksi penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan sangat rumit, memakan waktu dan biaya besar, sedangkan penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal relatif lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dengan adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara TPLH, maka penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui proses pengadilan atau melalui proses mediasi penal.

Mediasi penal merupakan cara penyelesaian TPLH yang menempatkan korban pada posisi yang lebih kuat. Berbeda dengan penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan yang menempatkan korban sebagai obyek dari proses penyelesaian perkara, proses mediasi penal menempatkan korban sebagai subyek yang terlibat langsung dalam menentukan prosedur penyelesaian perkara TPLH. Selain itu, di dalam penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal kepentingan korban juga menjadi bagian terpenting untuk menentukan substansi kesepakatan yang merupakan hasil akhir dari mediasi penal.

Mediasi penal dapat memberikan alternatif penghukuman terhadap pelaku TPLH agar penghukuman yang dijatuhkan lebih bermanfaat. Melalui proses pengadilan, penghukuman terhadap pelaku TPLH terbatas pada jenis dan besarnya pidana yang ditentukan oleh Undang-undang. Mediasi penal memberikan kemungkinan untuk menerapkan penghukuman yang lebih fleksibel dan bermanfaat bagi lingkungan hidup.

Mediasi penal merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki Sistem Peradilan Pidana agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya mediasi penal, tidak semua perkara TPLH harus diselesaikan di pengadilan dan mediasi penal dapat berperan sebagai kompetitor pengadilan dalam upaya penegakan hukum.

Saran

Rekomendasi berupa tindakan konkret dalam rangka mewujudkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni:

1. Perlu dibangun kesadaran bagi pengemban profesi di

bidang hukum, baik kalangan akademisi dan praktisi, maupun kalangan penentu kebijakan tentang perlunya lembaga mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, agar pencapaian tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik.

2. Perlu dibentuk Lembaga Mediasi Penal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara mediasi penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009
- Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana –Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme-*, Bina Cipta, Bandung, 2001
- Attfield, Robin, *Etika Lingkungan Global, Kreasi Wacana*, Bantul, 2010
- Barlow, Maude & Clarke, Tony, *Blue Gold, Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Sosial dan Budaya*, Elsam, Jakarta, 2003
- Bintliff, Russel L., *White Collar Crime, Detection and Prevention*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993 64
- Black, Donald, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1989 Box, Steven, Power, *Crime and Mystification*, Tavistock Publications, London and New York, 1983
- Brenner, M. Harvey, *Pengaruh Ekonomi terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*. CV Rajawali, Jakarta, 1986
- Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1980
- Dietz, Tom, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*, Insist Press, Yogyakarta, 1994

- Donardono, Donny (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 2007.
- Drapkin, Israel and Emilio Viano, (Ed.), *Victimology*, Lexington Books, D. C. Heath and Company, London, 1975
- Elving, Ronald D., *Confict and Compromise –How Congress Makes the Law-*, Simon & Schuster, Rockefeller Center, New York, 1995 65
- Fajar, Mukti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum, -Normatif dan Empiris-*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Foley, Gerald, *Pemanasan Global – Siapakah yang Merasa Panas?-*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung. 2009
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption –Human Nature and The Reconstruction of Social Order-*, Touchstone, Rockefeller Center, New York, 2000.
- Gadamer, Hans-Georg, Terj. Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode (Truth and Method)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010
- Gintings, perdana, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Greer, Jed & Bruno, Kenny, *Kamuflase Hijau –Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-perusahaan Transnasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Hadi, Sudharto P, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002 66.
- , *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Hadisuprpto, Paulus, (Ketua Tim Peny.), *Kapita Selekta Hukum*, Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, FH UNDIP, Semarang, 2007.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Environmental Legislation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, the English Language Book Society and Oxford University Press, Oxford, 1961
- Hazlitt, Henry, *Dasar-dasar Moralitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Hidayat, Arief & FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Hidayat, Herman, *Politik Lingkungan –Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008 67
- Hoefnagels, GP., *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer, Holland, 1973
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Hufschmidt, Maynard M., *Lingkungan, Sistem Alami, dan Pembangunan –Pedoman Penilaian Ekonomis-*, Cet. Ke-3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Irwan, Zoer'aini Djamal, *Prinsip-prinsip Ekologi –Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya-*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Keraf, *Ilmu Pengetahuan –Sebuah Tinjauan Filosofis-*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development), *Hari Depan Kita Bersama*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988
- Kusumaatmadja, Mochtar (Ed.), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002 68
- Kymlicka, Will, (Terj. Agus Wahyudi), *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer –Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan-*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Low, Nicholas and Gleeson, Brendan, (Terj. Dariyatno), *Politik Hijau –Kritik terhadap Politik Konvensional menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan-* Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Marfai, Muh Aris, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau, Yogyakarta, 2005
- Nawawi Arief, Barda, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka
- Nettler, Gwynn, *Explaining Crime*, Second Edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1978.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition –Toward Responsive Law-*, Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, New York, 1978.
- Packer, Herbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Pizzi, William T., *Trials Without Truth –Why Our System of Criminal Trials has become An Expensive Failure and What We Need to do to Rebuild It-*, New York University Press, New York and London, 1999.
- Poerwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Pruit, Dean G & Rubin, Jeffrey Z, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.
- , *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Rhiti, Hyronimus, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Sale, Kirkpatrick, *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995.

- Samekto, Adji FX., *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern danam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Seno Adji, Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Shiva, Vandhana, *Water Wars – Privatisasi, Profit dan Polusi*, Insist Press, Jakarta, 2003.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi (Kedua), Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1996.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. Ke-7, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997
- , *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Soeriaatmaja, R.E., *Ilmu Lingkungan*, Penerbit ITB, Bandung, 1997.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008
- Tanya, Bernard L., et., al., *Teori Hukum –Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi-*, CV. Kita, Surabaya, 2006
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pemanasan Global*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010
- Widjaja Gunawan & Yani, Ahmad, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Press, Jakarta 2001
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002
- Wiryanan, I Wayan & Artadi, I Ketut, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, 2009 73

Wisnubroto, Al., *Teknis Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Zakaria, R. Yando, *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, Jakarta, 1994